KEPALA DESA KUPANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KUPANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUPANGAN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

Dipindai dengan CamScanner

Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 nomor 5);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 49)
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUPANGAN
dan
KEPALA DESA KUPANGAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUPANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.236.794.000,-
2. Belanja Desa		Rp. 1.343.594.091,-
Surplus/(Defisit)		Rp. (106.800.091,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 106.800.091,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 106.800.091,-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Daftar penyertaan modal,jika tersedia;
c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana , keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat di pridiksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial ;dan
e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kupangan .

Ditetapkan di Kupangan
Pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA KUPANGAN

BUDIMAN

Diundangkan di Desa Kupangan
Pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA KUPANGAN

BISRUN

LEMBARAN DESA KUPANGAN TAHUN 2019 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KUPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN**	1,236,794,000.00	
4.2	**Transfer**	1,234,294,000.00	
4.2.1	*Dana Desa*	787,295,000.00	
4.2.2	*Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota*	17,258,000.00	
4.2.3	*Alokasi Dana Desa*	424,741,000.00	
4.2.4	*Bantuan Keuangan Provinsi*	5,000,000.00	
4.3	**Pendapatan Lain-lain**	2,500,000.00	
4.3.5	*Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan*		
4.3.6	*Bunga Bank*	2,500,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,236,794,000.00**	
5	**BELANJA**	1,343,594,091.00	
1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	402,360,091.00	
1.1	**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	370,855,000.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	*Belanja Pegawai*	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	203,925,000.00	
1.1.02.5.1	*Belanja Pegawai*	203,925,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26,209,020.00	
1.1.03.5.1	*Belanja Pegawai*	26,209,020.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	52,030,980.00	
1.1.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	52,030,980.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	*Belanja Pegawai*	18,600,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	3,130,000.00	
1.1.06.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,130,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12,960,000.00	
1.1.07.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	12,960,000.00	
1.2	**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**	14,195,091.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	11,695,091.00	
1.2.01.5.3	*Belanja Modal*	11,695,091.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2,500,000.00	
1.2.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,500,000.00	
1.3	**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	5,430,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5,430,000.00	
1.3.05.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,430,000.00	
1.4	**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	10,530,000.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	6,980,000.00	
1.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	6,980,000.00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	1,600,000.00	
1.4.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,600,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	900,000.00	
1.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	900,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1,050,000.00	
1.4.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,050,000.00	
1.5	**Sub Bidang Pertanahan**	1,350,000.00	
1.5.05	Penyuluhan Pertanahan	1,350,000.00	
1.5.05.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,350,000.00	
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	805,415,000.00	
2.1	**Sub Bidang Pendidikan**	98,060,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	28,160,000.00	
2.1.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	28,160,000.00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	5,900,000.00	
2.1.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,900,000.00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,000,000.00	
2.1.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,000,000.00	
2.1.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	3,000,000.00	
2.1.05.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	7,500,000.00	
2.1.06.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	7,500,000.00	
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	6,000,000.00	
2.1.07.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	6,000,000.00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	4,000,000.00	
2.1.08.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,000,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7,500,000.00	
2.1.10.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	7,500,000.00	
2.1.90	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C	32,000,000.00	
2.1.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	32,000,000.00	
2.2	**Sub Bidang Kesehatan**	37,595,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	1,650,000.00	
2.2.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,650,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	23,000,000.00	
2.2.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	23,000,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	5,900,000.00	
2.2.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,900,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2,420,000.00	
2.2.09.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,420,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	3,425,000.00	
2.2.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,425,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,200,000.00	
2.2.93.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,200,000.00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	376,310,000.00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	129,550,000.00	
2.3.10.5.3	*Belanja Modal*	129,550,000.00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	95,000,000.00	
2.3.11.5.3	*Belanja Modal*	95,000,000.00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	80,650,000.00	
2.3.14.5.3	*Belanja Modal*	80,650,000.00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	71,110,000.00	
2.3.20.5.3	*Belanja Modal*	71,110,000.00	
2.4	**Sub Bidang Kawasan Permukiman**	227,300,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	20,000,000.00	
2.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	20,000,000.00	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di luar prasarana jalan) **	50,000,000.00	
2.4.13.5.3	*Belanja Modal*	50,000,000.00	
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	157,300,000.00	
2.4.16.5.3	*Belanja Modal*	157,300,000.00	
2.5	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	5,000,000.00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5,000,000.00	
2.5.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,000,000.00	
2.6	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**	3,000,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	3,000,000.00	
2.6.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
2.8	**Sub Bidang Pariwisata**	58,150,000.00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	41,575,000.00	
2.8.02.5.3	*Belanja Modal*	41,575,000.00	
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	16,575,000.00	
2.8.03.5.3	*Belanja Modal*	16,575,000.00	
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	71,244,000.00	
3.1	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**	21,400,000.00	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	14,700,000.00	
3.1.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	14,700,000.00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	2,000,000.00	
3.1.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,000,000.00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,700,000.00	
3.1.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,700,000.00	
3.2	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	13,200,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	9,700,000.00	
3.2.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	9,700,000.00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	3,500,000.00	
3.2.05.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,500,000.00	
3.3	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	12,558,000.00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	5,000,000.00	
3.3.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,000,000.00	
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	3,000,000.00	
3.3.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	3,658,000.00	
3.3.05.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,658,000.00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	900,000.00	
3.3.06.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	900,000.00	
3.4	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	24,086,000.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,440,000.00	
3.4.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,440,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	14,646,000.00	
3.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	14,646,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,000,000.00	
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	57,575,000.00	
4.2	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	22,135,000.00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	6,000,000.00	
4.2.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	6,000,000.00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	4,260,000.00	
4.2.05.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,260,000.00	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	11,875,000.00	
4.2.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	11,875,000.00	
4.3	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	6,015,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3,495,000.00	
4.3.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,495,000.00	
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	2,520,000.00	
4.3.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,520,000.00	
4.4	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	14,725,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,850,000.00	
4.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,850,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	7,375,000.00	
4.4.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	7,375,000.00	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	2,500,000.00	
4.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,500,000.00	
4.6	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	4,700,000.00	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	4,700,000.00	
4.6.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,700,000.00	
4.7	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	10,000,000.00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	10,000,000.00	
4.7.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	10,000,000.00	
5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**	7,000,000.00	
5.1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	2,500,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	2,500,000.00	
5.1.00.5.4	*Belanja Tak Terduga*	2,500,000.00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
5.2	**Sub Bidang Keadaan Darurat**	2,500,000.00	
5.2.00	Keadaan Darurat	2,500,000.00	
5.2.00.5.4	*Belanja Tak Terduga*	2,500,000.00	
5.3	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	2,000,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	2,000,000.00	
5.3.00.5.4	*Belanja Tak Terduga*	2,000,000.00	
JUMLAH BELANJA		**1,343,594,091.00**	
SURPLUS/(DEFISIT)		**(106,800,091.00)**	
6	**PEMBIAYAAN**	106,800,091.00	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	106,800,091.00	
6.1.1	*SILPA Tahun Sebelumya*	106,800,091.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		**106,800,091.00**	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Kupangan , APBDes disahkan pada 31 Desember 2019

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN SUKOREJO KEPALA DESA KUPANGAN

Budiman

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 Peraturan Desa Kupangan
Nomor 6 Tahun 2019

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA KUPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
						NIHIL						

Kupangan 31 Desember 2019
Kepala Desa Kupangan

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA KUPANGAN KECAMATAN SUKOHARJO

(BUDIMAN)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 Peraturan Desa Kupangan
Nomor 6 Tahun 2019

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA KUPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
			NIHIL				

Kupangan, 31 Desember 2019
Kepala Desa, Kupangan

(BUDIMAN)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 Peraturan Desa Kupangan
Nomor 6 Tahun 2019

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN

DESA KUPANGAN TAHUN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMBANGUNAN GAPURA MASUK DK. KEDAWUNG	Dk. Kedawung	Rp. 35.555.000,-	Dana Desa	Rp.35.555.000,-	Silpa	
2	PEMBANGUNAN GAPURA MASUK DK. RANGKELAN	Dk.Rangkelan	Rp.35.555.000,-	Dana Desa	Rp.35.555.000,-	Silpa	
3	PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA	Ds. Kupangan	Rp.3.495.000,-	Dana Desa	Rp.3.495.000,-	Silpa	
4	PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD	Ds.Kupangan	Rp.2.520.000,-	Dana Desa	Rp.2.520.000,-	Silpa	

Kupangan 31 Desember 2019

Kepala Desa Kupangan

BUDIMAN

Dipindai dengan CamScanner